



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PADA OBYEK TANAH MILIK PEMERINTAH KHUSUS PEMASANGAN
FASILITAS/SARANA, LIMBAH DAN SEJENISNYA DAN UNTUK
PEMASANGAN SARANA KABEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan potensi daerah dan kondisi ekonomi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan;
- b. bahwa pemanfaatan tanah untuk pemasangan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya untuk pemasangan sarana kabel perlu diwadahi dalam pengenaan retribusinya;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan suatu pedoman agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pada . . .

Pada Obyek Tanah Milik Pemerintah Khusus Pemasangan Fasilitas/Sarana, Limbah Dan Sejenisnya Dan Untuk Pemasangan Sarana Kabel;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 52);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA OBYEK TANAH MILIK PEMERINTAH KHUSUS PEMASANGAN FASILITAS/SARANA, LIMBAH DAN SEJENISNYA DAN UNTUK PEMASANGAN SARANA KABEL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta.
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II . . .

BAB II OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan jasa pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemakaian tanah;
 - b. Pemakaian lapangan olahraga;
 - c. Pemakaian ruang di atas saluran;
 - d. Pemakaian gedung/bangunan;
 - e. Pemakaian kios/los di atas tanah Pemerintah Daerah;
 - f. Pemakaian laboratorium;
 - g. Pemakaian insenerator atau pembakaran sampah medis;
 - h. Pemakaian kendaraan;
 - i. Pemakaian alat-alat berat;
 - j. Pemakaian kolam ikan;
 - k. Pemakaian depo ikan;
 - l. Pemakaian pasar ikan.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 3

- (1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang berkenaan dengan pemakaian tanah yang dipergunakan untuk pemasangan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel walaupun tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut tetap dikenakan tarif retribusi dikarenakan untuk pemasangan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel akan mempengaruhi konstruksi jalan serta bagian-bagian jalan seperti

bahu . . .

bahu jalan, trotoar atau pedestrian dan saluran tepi jalan baik pada saat pelaksanaan pekerjaan maupun setelah pelaksanaan pekerjaan.

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun berikutnya, hanya dikenakan untuk nilai panjang kabelnya saja, sesuai dengan perda yang berlaku pada saat itu.

BAB III

PENEMPATAN FASILITAS/SARANA, LIMBAH DAN SEJENISNYA DAN UNTUK PEMASANGAN SARANA KABEL

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib menyampaikan kebutuhan penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel kepada Dinas melalui Kepala Dinas.
- (2) Penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. Lokasi rencana penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel yang akan dipasang;
 - b. Kebutuhan kapasitas penggunaan;
 - c. Dimensi ruang dari fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel yang diperlukan;
 - d. Perkiraan biaya pembangunan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel; dan
 - e. Metode kerja dan tahapan pekerjaan pembangunan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel yang akan dikerjakan.
- (3) Penyampaian penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel

sebagaimana . . .

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas pada saat akan mengajukan izin.

Pasal 5

- (1) Penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disediakan oleh Pemerintah Kota Surakarta.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kota Surakarta belum menyediakan penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel di bawah tanah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel dibangun oleh Pemerintah Kota Surakarta bekerja sama dengan Instansi dan/atau swasta; atau
 - b. menggunakan jaringan utilitas yang ditempatkan sementara di bawah tanah.
- (3) Penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel di bawah tanah dilaksanakan bekerja sama dengan Instansi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan prinsip:
 - a. Tetap seiring dengan asas dan tujuan, sasaran dan wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - b. Saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
 - c. Mendorong pertumbuhan ekonomi;
 - d. Meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat;
 - e. Diselenggarakan melalui penawaran yang terbuka dan transparan sehingga mendorong semakin

berkembang . . .

berkembangnya iklim investasi; dan

- f. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sepenuhnya tunduk pada hukum Indonesia.
- (4) Apabila kerja sama penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah berakhir, maka Perjanjian Kerja Sama tersebut tidak dapat diperpanjang lagi dan sarana untuk penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel tersebut menjadi milik daerah.

BAB IV
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Setiap pelaksanaan penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel di bawah tanah pada lokasi yang diizinkan di Kota Surakarta harus mempunyai izin dari Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Gambar rencana penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel dalam peta digital skala 1 : 5.000 (satu banding lima ribu) dilengkapi dengan gambar potongan melintang skala 1 : 100 (satu banding seratus) untuk pipa diameter lebih besar dari 600 mm (enam ratus milimeter) dilengkapi dengan gambar posisi memanjang;
 - b. Peta digital skala 1 : 1.000 (satu banding seribu) untuk pendataan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya . . .

- sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel;
- c. Notasi/batasan terhadap panjang, diameter dan jumlah jalur;
- d. Gambar letak bangunan pelengkap dan gambar letak *crossing* jalan;
- e. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel; dan
- f. Fotokopi TDR pelaksana pekerjaan penggantian dan/atau penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel yang masih berlaku.

Pasal 7

- (1) Lokasi yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan lokasi yang diprioritaskan untuk penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel yang sejajar dan memotong jalan nasional, jalan bebas hambatan (tol), jalan arteri, jalan kolektor, taman, jalur hijau, pedestrian dan jalan-jalan tertentu yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Dalam menetapkan lokasi yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi infrastruktur pada lokasi yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pekerjaan tidak boleh dilakukan secara terbuka (*open trance*), melainkan harus menggunakan sistem *boring Horizontal Directional Drilling* (HOD) atau *Micro Tunneling/Pipe Jacking* dan/atau pelaksanaan sistem boring lainnya yang disesuaikan dengan lingkungan.

Bagian Kedua
Prosedur Pemberian Izin

Pasal 8

Berdasarkan permohonan izin penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel di bawah tanah yang diajukan beserta persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Dinas berkewajiban :

- a. Melakukan penelitian kelengkapan administrasi permohonan;
- b. Melakukan sidang perencanaan bersama-sama Instansi dan Perangkat Daerah terkait dengan kegiatan:
 1. Pengecekan keterpaduan terhadap program tahunan;
 2. Pengecekan gambar rencana penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel;
 3. Penentuan rencana penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel yang meliputi tata letak, panjang, dimensi dan jumlah jalur;
 4. Penentuan lama jadwal pelaksanaan pekerjaan penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel;
 5. Pengecekan dan penentuan rencana penempatan bangunan pelengkap;
 6. Pengecekan dan penentuan rencana *crossing* jalan; dan
 7. Menentukan jadwal peninjauan lapangan.
- c. Melakukan peninjauan lapangan bersama-sama Instansi dan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan data:
 1. Lokasi rencana pekerjaan penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan

untuk . . .

- untuk pemasangan sarana kabel serta digambarkan dalam peta digital;
2. Panjang rencana pekerjaan penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel;
 3. Rencana letak penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel;
 4. Rencana jenis konstruksi yang digunakan untuk pelaksanaan perbaikan kembali bekas galian; dan
 5. Rencana pengaturan lalu lintas pada lokasi tertentu.
- d. Menghitung dan menetapkan retribusi pemakaian ruang bawah tanah untuk penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel;
 - e. Menghitung dan menetapkan biaya perbaikan bekas galian sebagai uang jaminan; dan
 - f. Menerbitkan izin pelaksanaan pekerjaan penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin

Pasal 9

- (1) Masa berlaku izin pelaksanaan pekerjaan penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel di bawah tanah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam izin yang bersangkutan dan mulai berlaku pada saat izin dikeluarkan.
- (2) Apabila masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan pelaksanaan pekerjaan belum selesai, maka pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala Dinas sebelum berakhirnya izin.

(3) Permohonan . . .

- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan izin penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel dan alasan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Perpanjangan izin yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat diberikan sebanyak 1 (satu) kali.

Bagian Keempat
Pencabutan Izin

Pasal 10

Izin pelaksanaan penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel di bawah tanah pada lokasi yang diizinkan dapat dicabut, apabila pekerjaan penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel di bawah tanah pada lokasi yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak izin diterbitkan.

BAB V

PELAKSANAAN PEKERJAAN PENEMPATAN
FASILITAS/SARANA, LIMBAH DAN SEJENISNYA DAN
UNTUK PEMASANGAN SARANA KABEL

Bagian Kesatu
Persiapan Pelaksanaan

Pasal 11

Sebelum pelaksanaan penempatan pekerjaan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel dilakukan, kontraktor pelaksana harus melakukan tahapan sebagai berikut:

- a. Melapor . . .

- a. Melapor terlebih dahulu kepada Dinas paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penggalian;
- b. Sebelum dilakukan penggalian, diadakan peninjauan lapangan yang diikuti oleh pengawas teknis, instalasi dan kontraktor pelaksana;
- c. Sebelum menggali, kontraktor pelaksana menyiapkan rambu-rambu pengaman sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan; dan
- d. Kontraktor pelaksana harus menyiapkan alat-alat, tenaga kerja dan material yang akan dipasang sebelum dilaksanakan penggalian.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penggalian

Pasal 12

Pelaksanaan penggalian untuk penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel di bawah tanah pada lokasi yang diizinkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Untuk penanaman kabel dibagi atas ruas-ruas, dimana 1 (satu) ruas maksimal panjangnya 250 m.
- b. Satu ruas galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dikerjakan seluruhnya dan dikembalikan seperti semula dalam waktu selama 1 (satu) bulan (termasuk penimbunan kembali / pemadatannya) sebelum berpindah ke ruas yang lain.
- c. Penggalian satu ruas dilakukan dengan cara *boring* dengan pembagian per segmen \pm 20 m dengan kedalaman kabel tertanam minimal 1,5 m, diukur dari sisi atas permukaan bahu jalan dan harus ditempatkan pada bagian paling luar Ruang Manfaat Jalan.
- d. Titik penggalian lubang rojok dianjurkan diluar aspal jalan (di bawah *kansteen* atau di jalur hijau).
- e. Bekas galian harus dikembalikan seperti konstruksi semula dan dipadatkan tiap lapis tebal 20 cm dengan

lapis . . .

lapis finis atas ditimbun sirtu tebal 50 cm, untuk pada perkerasan jalan lapis finis HRS tebal 3 cm atau AC tebal 4 cm.

- f. Tanah galian tidak boleh dimasukkan kembali kedalam lubang bor pit, lubang bor pit diisi kembali dengan urugan sirtu.
- g. Pada *crossing* perempatan jalan tidak boleh ada galian ditengah jalan / badan jalan.
- h. Pemasangan kabel tidak boleh menempel pada jembatan, harus membuat jembatan kabel tersendiri.
- i. Pemasangan kabel tidak diperbolehkan memakai tiang (kabel udara).
- j. Selama pekerjaan berlangsung, selalu koordinasi dengan instansi terkait karena adanya utilitas yang telah terpasang, lalu lintas harus tetap lancar untuk itu perlu memasang rambu-rambu yang memadai / rambu pengaman dan peringatan serta dijaga kebersihannya dari galian tanah.
- k. Segala hal yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab Wajib Retribusi sepenuhnya dan dalam pelaksanaan semua kegiatan harap berkoordinasi dengan pemangku wilayah setempat.
- l. Bila terdapat *crossing* dengan saluran air / buk duiker, posisi kabel harus berada di bawah saluran air / buk duiker, dan tidak diperbolehkan memasang kabel di dalam saluran air / parit / selokan.
- m. Apabila dikemudian hari terkena pelebaran jalan / jembatan, pekerjaan pembongkaran / pemindahan kabel menjadi tanggung jawab Wajib Retribusi, dengan tidak menuntut ganti rugi apapun.
- n. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila sudah dilakukan pemeriksaan bersama yang dituangkan dalam berita acara / surat rekomendasi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan

Pasal 13

- (1) Perbaikan bekas galian akibat penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel di bawah tanah yang bersifat sementara dilakukan oleh pemegang izin.
- (2) Perbaikan bekas galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta sepanjang pemegang izin telah melakukan penyetoran jaminan biaya perbaikan galian.
- (3) Apabila perbaikan bekas galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin, maka terhadap biaya perbaikan bekas galian sebagai uang jaminan yang telah disetorkan dapat dikembalikan kepada pemegang izin.
- (4) Penyetoran dan pengembalian biaya perbaikan bekas galian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kas non anggaran.

BAB VI

RELOKASI FASILITAS/SARANA, LIMBAH DAN
SEJENISNYA DAN UNTUK PEMASANGAN SARANA KABEL

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi pergeseran atau perubahan letak fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel di bawah tanah akibat pembangunan fisik oleh Pemerintah Kota Surakarta, Instansi dan/atau kontraktor pelaksana wajib memindahkan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel terpasang yang terkena relokasi sesuai dengan lokasi dan tata letak yang ditetapkan oleh Walikota.

(2) Walikota . . .

- (2) Walikota melalui Perangkat Daerah terkait memberitahukan kepada Instansi dan/atau kontraktor pelaksana paling lambat 1 (satu) tahun sebelum terjadi pergeseran atau relokasi letak jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dilakukan dalam rangka penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel di bawah tanah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
 - a. Memberikan bimbingan dan pengarahan, baik kepada Instansi dan/atau kontraktor pelaksana yang melaksanakan pekerjaan penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel dibawah tanah; dan
 - b. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan terhadap fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel.

Pasal 16

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan penggalian untuk penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel di bawah tanah.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas teknis dan Instansi.

(3) Pengawasan . . .

- (3) Pengawasan terhadap kegiatan pekerjaan perbaikan bekas galian dilaksanakan oleh pengawas teknis.

BAB VIII PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pengendalian terhadap kegiatan pelaksanaan penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel dibawah tanah dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam rapat koordinasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Hasil rapat koordinasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Instansi dan/atau kontraktor pelaksana, maka dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Teguran tertulis; atau
 - b. Penghentian kegiatan.
- (2) Teguran tertulis yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua)

kali . . .

kali, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu 7×24 jam sejak surat teguran tertulis pertama diterima oleh yang bersangkutan;
 - b. Apabila teguran tertulis pertama tidak dipatuhi, maka dikenakan teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu selama 3×24 jam terhitung sejak teguran tertulis kedua diterima yang bersangkutan; dan
 - c. Apabila teguran tertulis kedua tidak dipatuhi, maka dikenakan peringatan tertulis dengan tenggang waktu selama 3×24 jam terhitung sejak peringatan tertulis diterima yang bersangkutan.
- (3) Apabila Instansi dan/atau kontraktor pelaksana tidak mematuhi teguran tertulis yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan penghentian kegiatan.
- (4) Apabila tindakan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diberikan kepada Instansi dan/atau kontraktor pelaksana, maka :
- a. Terhadap sisa pekerjaan penggalian dan penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel diselesaikan oleh Pihak Instansi; atau
 - b. Terhadap sisa pekerjaan perbaikan kembali bekas galian diselesaikan oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan biaya Instansi.
- (5) Selain dikenakan tindakan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka terhadap kontraktor pelaksana yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa tidak boleh melaksanakan kegiatan penggalian, penempatan dan perbaikan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel di bawah tanah dan di daerah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal

dikeluarkan . . .

dikeluarkan penetapan tersebut oleh Walikota atau
usul Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan untuk
mengundangkan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 April 2019

WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 2 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA